

BAB I

KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Kasus Posisi

Menurut Laporan Polisi nomor: LP.B/169/VI/2019/JABAR/Res.Cimahi pada tanggal 5 Juni 2019, terjadi tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum pada tanggal 4 Juni 2019 sekitar pukul 23.15 Wib, bertempat di depan Toko Mesra Cell kompleks pertokoan alun-alun Cimahi, Jalan Alun-Alun Timur RT.01 / RW. 04 Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.

Kejadian bermula ketika ke-4 (empat) orang pelaku bernama Guntur, Yanto, Ridwan, dan Tomi sedang berkumpul bersama di depan toko Mesra Cell pada pukul 22.00 Wib pada tanggal 4 Juni 2019, kemudian korban Frans datang menghampiri pelaku untuk meminjam korek untuk menghidupkan rokok milik korban.

Pelaku Ridwan merasa tersinggung dengan tingkah laku Frans yang selanjutnya disingkat korban karena pelaku Ridwan merasa korban Frans tidak sopan dalam meminjam korek kepadanya, kemudian pelaku Ridwan tersulut emosi namun masih dapat dicegah oleh ke-3 (tiga) pelaku yang lain. Setelah meminjam korek, korban duduk di atas motor nya yang di parkir tidak jauh dari toko Mesra Cell seorang diri.

Pelaku melanjutkan aktivitas mereka dengan minum minuman keras setelah korban pergi. Pelaku Ridwan yang mulai merasakan panas

akibat efek minuman keras, kembali tersulut emosi karena melihat korban masih berada tidak jauh dari tempat mereka berkumpul. Pelaku Ridwan menanyakan kepada pelaku Guntur apakah dia mengenal korban, namun pelaku Guntur tidak mengenalnya. Pelaku Cepi menjawab bahwa dia mengenal korban, dan menyebutkan bahwa namanya adalah Frans.

Pelaku Ridwan meminta pelaku Cepi untuk memanggil korban dari tempat dia duduk di motornya tidak jauh dari tempat mereka berkumpul. Pelaku Guntur menanyakan maksud tujuan pelaku Ridwan ingin memanggil korban. Pelaku Ridwan menjawab bahwa dia ingin melampiaskan kekesalannya dengan cara memukuli korban. Ketiga pelaku yang lain yang juga mulai merasakan efek dari minuman keras, mulai terpancing oleh kata-kata pelaku Ridwan.

Para pelaku sepakat akan memukuli korban bersama-sama, kemudian pelaku Cepi memanggil korban untuk datang ke tempat berkumpul teman-temannya. Korban yang merasa tidak ada keanehan menurut lalu menghampiri tempat pelaku berkumpul. Setelah korban datang, pelaku Cepi langsung memberikan pukulan pertama, disusul oleh teman-temannya yang lain. Korban tergeletak dan tidak sadarkan diri. Setelah puas mengeroyok korban, ke-4 (empat) pelaku bubar dan pulang ke rumah masing-masing.

Tanggal 5 Juni pukul 04.30 Wib, korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di taman alun-alun kota Cimahi tepatnya di depan Kantor DPRD Kota Cimahi. Kesulitan penyidik dalam penanganan

kasus adalah kurang kooperatif nya para tersangka sehingga menyulitkan penyidik dalam pengembangan kasus.

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik paling lama 20 (dua puluh) hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 (empat puluh) hari lagi. Setelah waktu 60 (lima puluh) hari, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum. Dimana para tersangka sudah berada dalam penahanan selama 30 (tiga puluh) hari.

Menurut kasus posisi tersebut, Ke-4(empat) tersangka dapat terjerat dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat 2 angka 3e KUHP namun pelaku juga sebenarnya dapat terjerat oleh Pasal 338 KUHP.

B. Permasalahan Hukum

1. Apakah para pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pengeroyokan massal dapat diterapkan Pasal 170 ayat (2) angka 3e KUHP?
2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan penyidik yang berhubungan dengan tindak pidana pengeroyokan massal yang mengakibatkan kematian?